



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. 481166

TELUKBETUNG
35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: G/ 22/III.01/HK/2021

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA DAN SEKRETARIAT KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA
PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah wajib menyebarluaskan sejak penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Nama-nama Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 27 Juli 2020;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 04/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah tanggal 19 Januari 2021;
3. Surat Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung Nomor: 160/331/III.01/2021 untuk menugaskan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD melalui Penyebarluasan Peraturan Daerah kepada masyarakat tanggal 10 Februari 2021;
4. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 165/4/III.01/KPTS/2021 tentang Petunjuk Teknis/Panduan Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Guna Menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah tanggal 6 Januari 2021;
5. Nota Dinas Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Nomor: 165/1996/No/III.01/2021 tanggal 3 Mei 2021 hal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PELAKSANA DAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah petugas yang ditunjuk oleh Anggota DPRD yang mempunyai tugas antara sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal acara;
 - b. menyebarkan undangan;
 - c. menyiapkan titik lokasi;
 - d. mendistribusikan biaya-biaya honorarium dan uang saku/transport peserta;
 - e. menyiapkan dan menghimpun dokumen Surat Pertanggungjawaban seperti: Tanda Terima Honor Narasumber, MC, Pembaca Doa, Moderator dan Uang Saku/Transport Peserta; dan
 - f. menyampaikan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan kepada sekretariat kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Daerah Pemilihan masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana sebagaimana Diktum Kesatu berkoordinasi dengan Sekretariat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang disusun berdasarkan Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengurus dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, sesuai titik lokasi pelaksanaan;
 - b. menyampaikan dokumen-dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. merekap jadwal dan titik lokasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pelaksana kegiatan Sosialisasi kepada Subbagian Publikasi Produk Hukum; dan
 - e. menyampaikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dari pelaksana kegiatan Sosialisasi kepada Subbagian Publikasi Produk Hukum.
- KELIMA : Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 yang besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Provinsi Lampung Tahun 2021.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab pada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.03 dan 5.1.2.02.01.28.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-5-2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing-masing anggota Kesekretariatan Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : G/ 222 /III.01/HK/2021
 TANGGAL : 25 - 2021

**NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

A. DAERAH PEMILIHAN I KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	AR. SUPARNO, SE.	SITI HANDAYANI
2	APRILLIATI, SH. MH.	TETA ANISAH AR
3	LENISTAN NAINGGOLAN, SH	SINGGIH ATMOJO
4	KOSTIANA, SE, MH.	AGUS SALIM
5	RAHMAT MIRZANI DJAUSAL	ASRONI PASLAH, S.PD
6	Drs. H. AZWAR YACUB	RAKHMAD HANDIKO, S.E., MM
7	H. BUDIMAN AS	ALI FIKRI
8	H. FAUZAN SIBRON, SE, Akt.	BHAKTI SAPUTRA
9	H. ADE UTAMI IBNU,SE	KHOLI HENDRA
10	H. SYARIF HIDAYAT	ROFIANTO
11	H. YUSIRWAN, SE, MH.	M. AGUS BUDIANTORO

B. DAPIL II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	SAHLAN SYUKUR, SE.	FATMALI HADI
2	LESTY PUTRI UTAMI, SH. MKn.	MUHAMMAD FITRI ALIANSYAH
3	NURUL IKHWAN	BAYU SETIAWAN, SE
4	H. FAHRORROZI, ST.	EKA ARI SUPRIATIN
5	I GEDE JELANTIK, SE	NENGAH SETAT
6	RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.	SAFRIZA SYANI
7	WAHRUL FAUZI SILALAH, SH.	DIAN PERMATA SARI
8	H. PUJI SARTONO, A.Md	RIKI ARDISON
9	H.OKTA RIJAYA M, MM	IMAN HIDAYAT
10	AHMAT FITONI	ZIYA ULHAKI,S,TH

C. DAPIL III KABUPATEN PRINGSEWU, PESAWARAN DAN METRO

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	H. WATONI NURDIN, SH, MH	FALENTINUS ANDI
2	HJ. NURHASANAH,SH,MH.	GALUH KURNIA
3	ELLY WAHYUNI, SE, MM.	IMAM SANTOSO, SH
4	HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos, MH.	MUSAROFAH
5	Drs. FX. SIMAN	SITI BAINIAH
6	ANGGA SATRIA PRATAMA	DWI GUNA GAOTAMA SURAJAYA
7	SITI RAHMA, SE.	JURIAWAN
8	ZUNianto,S.Pd, M.Pd	TAUFIK
9	HANIFAH, SE.	M. ZAIDI MAKHDUM
10	AHMAD ISWAN H. CAYA, SH, MH.	ZAINAL RACHMAN, S.H.,M.H
11	SUPRIYANTO, SP, MM.	HENDY PRASTIYO,SE.

D. DAPIL IV KABUPATEN TANGGAMUS, PESISIR BARAT DAN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1.	H. YANUAR IRAWAN, SE, MM	ESPENDI
2.	DADANG SUMPENA, S.Sos, MM.	SLAMET RIYADI
3.	Drs. H. MUKHLIS BASRI, M.Si.	JEFRI
4.	MIRZALIE, SS, SH.	NISDA YUNIA
5.	H. SUPRIADI HAMZAH, SH.	AWALUDDIN HAMZAH
6.	NURIL ANWAR	WINDRI
7.	H. HENI SUSILO	AFIAN ACHNAF RAIDI
8.	AZUWANSYAH, S.Ag.	ALAN SENTOSA
9.	JOKO SANTOSO, SP, MH.	FIRMAN SEPONADA
10.	AMALUDDIN, SH.	ALPIAN

E. DAPIL V KABUPATEN WAY KANAN DAN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	Drs. YOSE RIZAL, MH.	HENDRIE
2	SAHDANA, S.Pd	EKO SULISTIYO
3	H. PATTIMURA, SE.	JAICA SUMANTRI
4	DARLIAN PONE, SH, SE, MM.	SAHRIAL,A. Md
5	YOZI RIZAL, SH.	JON HERI
6	DENI RIBOWO, SE.	ANTON HERI
7	H. IMAM SYUHADA	AHMAD IQBAL JUNJUNGAN
8	MARDIANA, ST, MT.	FITRIA SARI
9	H. MARDANI UMAR, SH, MH.	JAENAL MUKARIF
10	SONI SETIAWAN, ST,MH	SUHAIMI OKTORI
11	Drs. DARWIN HIFNI	AHMAD NAUFAL AFNI CAYA

F. DAPIL VI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, TULANG BAWANG DAN MESUJI

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	KETUT RAMEO	GEDE ADI SURYABRATA
2	BUDHI CONDROWATI, SE.	JULIA ARVINA
3	VERI AGUSLI HTB, SE.	MUHARDI ALI
4	Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM.	MELVAN YUSPORI
5	H. ISMET RONI, SH, MH.	BAHRUDDIN
6	HANIFAL	BASUKI
7	BUDI YUHANDA, SH, MKn.	ACA FARIANDA
8	H. SEMIN, S.Pd.I	NANANG DIANA
9	MAULIDAH ZAUROH MM.PD.	SAIFUDIN
10	H. SUPRAPTO, S.Psi, MH.	ERWIN GUMARA, SH

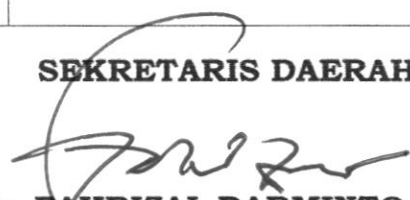
G. DAPIL VII KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	NI KETUT DEWI NADI, ST.	KRICA DWI SAECHI
2	MINGRUM GUMAY, SH, MH.	WAHYUDI
3	I MADE SUARJAYA, SH.	I MADE BISMAR MANU DWI
4	IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH.	ENDANG KUSNADI
5	FERDY FERDIAN AZIS, SH	PEPEN ZAHRI
6	Drs. I MADE BAGIASA	KOMANG SUMA ARTHA
7	Ir. H. MIDI ISWANTO, MH.	DEWI MUSTIKA SARI
8	dr. Hj. ASIH FATWANITA	METRIYANA
9	VITTORIO DWISON, S,IP	M. IKHWAN AL RASYID
10	Dra. JAUHAROH S, MM.	AHMAD AUZAR
11	MAKSUM ASRORI	EDI PURNOMO
12	ABDULLAH SURAJAYA, SH.	ROFEI TRIDJAJA

H. DAPIL VIII KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PELAKSANA
1	KETUT ERAWAN, SH.	MAS PANJI SATRIA
2	FERLISKA RAMADHITA JOHAN, SH.	MARYADI
3	AHMAD GIRI AKBAR	REYNALDO SITANGGANG
4	H. ALI IMRON, S.Fil	DRS. M. FURQON
5	MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH.	HANDOKO SETIAWAN
6	ASEP MAKMUR	FADILA OKTAVIA
7	H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom,MM.	NOERCHOLIS RIFAI
8	H. ISMAIL JAFAR, Lc.	SUGIYONO
9	BINTI AMANAH	UMAROH MUCHLISYOH
10	NOVERISMAN SUBING, SH, MM.	JUNAIDI

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.01/HK/2021
TANGGAL : _____ 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN I KOTA BANDAR LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Publikasi Produk Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Bambang Adi Wijaya (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Hermansyah (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Erwin M. Ihsan (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Budi Firmansyah (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Imam Santoso, Nm (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 202/III.01/HK/2021
TANGGAL : 2-5 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- I. Ketua : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Nazirhan (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Very Arryan (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Azmeidi Hendra (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Eva Susanti, S.Sos.,MM (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Asikin (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 222/III.01/HK/2021
TANGGAL : 25 - 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN III KABUPATEN PRINGSEWU,
PESAWARAN DAN METRO**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Sugianto (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Panto Wilopo (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Evi Murliati, BA (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Letti Ristiana, SE (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
6. Joko Purwanto (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 242/III.01/HK/2021
TANGGAL : 2 - 5 - 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN IV KABUPATEN TANGGAMUS,
PESISIR BARAT DAN LAMPUNG BARAT**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Beny Mustafa (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Adi Supriadi (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Erpiana Safitri, ST (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Rohalim, S.Sos (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Abdi Amir, SE (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 22/III.01/HK/2021

TANGGAL : 7-5- 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH DAERAH PEMILIHAN V KABUPATEN
WAY KANAN DAN LAMPUNG UTARA**

- I. Ketua : Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perjalanan Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Rudi Oktavia (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Beni Mulia (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Nurhadiansyah, S.Sos (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Rebudin (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Wan Inci Sisi Ainin (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/ 227 /III.01/HK/2021

TANGGAL : 7 - 5 - 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN VI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT, TULANG BAWANG DAN MESUJI**

- I. Ketua : Kepala Bagian Humas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Soni Wijaya, SE (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Ali Sadikin (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Yudenti, SE (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Sahara (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Tika Ocktaviani, SH.,MH (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 222/III.01/HK/2021
TANGGAL : 7 - 9 - 2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN VII KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- I. Ketua : Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Bay Karim SH (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Yusrizal (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Paryan Tama (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Retno Handayani (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Aryati (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 22/III.01/HK/2021
TANGGAL : 2-5-2021

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN VIII KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- I. Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Pembukuan Dan Verifikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. M. Prabandari (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
2. Ristiawan (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
3. Arianto Rizky Nugroho.SH (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
4. Romila (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)
5. Abdul Haris, SH (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008